

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

|                      |                             |                         |  |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Nama penerbit</b> | : PT Capital Life Indonesia | <b>Jenis produk</b>     | : Dwiguna Kombinasi  |
| <b>Nama produk</b>   | : Capital Proteksi Plus     | <b>Deskripsi produk</b> | : Produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan asuransi atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan dan manfaat investasi. |
| <b>Mata uang</b>     | : Rupiah                    |                         |  |

**FITUR UTAMA**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Usia masuk Tertanggung</b> | : 18 sd 69 tahun   |
| <b>Uang Pertanggungan</b>     | : <ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya Uang Pertanggungan ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Premi Sekaligus, dengan Batasan maksimum adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) per polis.</li> <li>- dalam hal Tertanggung dilindungi lebih dari satu Polis Capital Proteksi Plus, maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).</li> </ul> |
| <b>Premi</b>                  | : <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum : Rp. 10.000.000,-</li> <li>- maksimum : Rp. 10.000.000.000,-</li> </ul>  |
| <b>Masa pertanggungan</b>     | : 1 tahun  |
| <b>Masa pembayaran premi</b>  | : sekaligus  |

**MANFAAT**

Produk ini memberikan Manfaat Asuransi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- 2) Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit (bukan Karena Kecelakaan) dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- 3) Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- 4) Apabila Tertanggung masih hidup selama masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa manfaat investasi sesuai dengan pilihan periode pembayaran garansi investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- 5) Meninggal dunianya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin 1 bukan sebagai akibat hal-hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis.

**RISIKO**

- 1) Risiko penolakan pengajuan pertanggungan**  
Risiko dimana pengajuan pertanggungan tidak disetujui oleh Penanggung dikarenakan syarat-syarat pertanggungan tidak terpenuhi.
- 2) Risiko gagal klaim**  
Risiko dimana Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi yang termasuk dalam pengecualian Polis dan/atau kejadian yang terjadi dalam masa tunggu.

**BIAYA**

- 1) Biaya Dasar**  
Premi yang dibayar oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya-biaya yang dibebankan ke Pemegang Polis, seperti biaya pertanggungan, biaya tenaga pemasaran, biaya administrasi dan pemeliharaan Polis (termasuk biaya pelayanan terhadap nasabah), sehingga tidak ada biaya-biaya dasar lainnya yang dikenakan kepada Pemegang Polis.
- 2) Biaya Penarikan Saldo Investasi**  
Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh Saldo Investasinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Garansi Investasi sebesar 5% (lima persen) dari Premi yang dibayarkan.
- 3) Biaya Pembatalan Polis dalam Masa Pemahaman Polis**  
Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Pemahaman Polis sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**PENGECUALIAN**

Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini :

- 1) Karena suatu Penyakit; atau
- 2) Tertanggung menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat; atau
- 3) Perbuatan bunuh diri atau Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, terkecuali apabila peristiwa tersebut terjadi setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau Perubahan atau Pemulihan Pertanggungan (mana yang terjadi lebih akhir); atau

- 4) Terjangkit dan/atau terinfeksi virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), terkecuali apabila peristiwa tersebut terjadi setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau Perubahan atau Pemulihan Pertanggungan (mana yang terjadi lebih akhir); atau
- 5) Kehamilan yang sudah ada pada sebelum penutupan polis dan kehamilan tersebut tidak diinformasikan sebelumnya; atau
- 6) Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Tertanggung tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki ijin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu; atau
- 7) Berpartisipasi dalam kegiatan olah raga yang berbahaya seperti olah raga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olah raga bermotor, serta olah raga berbahaya lainnya; atau
- 8) Menggunakan transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya;
- 9) Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana; atau
- 10) Terlibat dalam perkelahian, kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri; atau
- 11) Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas Klaim Pembayaran manfaat asuransi.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Anda harus melengkapi persyaratan berikut ini, yaitu :

- 1) Usia calon pemegang polis minimal 18 tahun
- 2) Usia calon tertanggung minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun
- 3) Mengisi dan menandatangani surat permohonan asuransi
- 4) Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
- 5) Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

#### Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer care : [care@capitallife.co.id](mailto:care@capitallife.co.id)  
Telepon : (021) 2277 3897

### SIMULASI

#### Data Polis

|                           |                     |                                |                     |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Nama Pemegang Polis       | : Tn. Prospek       | Masa Pembayaran Premi          | : Sekaligus         |
| Nama Tertanggung          | : Tn. Prospek       | Metode Pembayaran Premi        | : Sekaligus         |
| Tanggal Lahir Tertanggung | : 1 September 1986  | Tanggal Mulai Pertanggungan    | : 01 September 2026 |
| Usia Tertanggung          | : 40 tahun          | Tanggal Berakhir Pertanggungan | : 31 Agustus 2027   |
| Mata Uang                 | Rupiah              | Masa Garansi Investasi         | : 12 bulan          |
| Premi                     | : Rp. 100.000.000,- | Tingkat Garansi Investasi      | : 6,00% per tahun   |

| Jenis Pertanggungan                | Masa Pertanggungan | Uang Pertanggungan | Premi                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Dasar</b>                       |                    |                    |                          |
| Capital Proteksi Plus              | 1 tahun            | Rp. 150.000.000,-  | Rp. 100.000.000,-        |
| <b>Total Premi yang dibayarkan</b> |                    |                    | <b>Rp. 100.000.000,-</b> |

#### Ilustrasi Kasus :

Tn. Prospek meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2026 karena Kecelakaan akibat melakukan aktivitas penerbangan sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersial resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya.

Ahli waris dari Mr. Prospek yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat mengajukan Klaim kepada Penanggung pada tanggal 01 Januari 2027. Bagaimana pengajuan Klaimnya ...?

#### Analisa Klaim :

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan, yakni sebesar Rp. 150.000.000,- ditambah Nilai Polis yang terbentuk pada tanggal pengajuan Klaim, yakni 01 Januari 2027 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Perhitungan Nilai Polis dimaksud adalah sbb :

Hasil Investasi pada tanggal pengajuan Klaim sebesar : Rp. 2.005.480,- dihitung dari :  
Rp. 100.000.000,- x 6% x ( 122 / 365 )

Sehingga Nilai Polis yang dibayarkan adalah sebesar : Rp. 102.005.480,- dihitung dari :  
Rp. 100.000.000 + Rp. 2.005.480,-

Dengan demikian total Manfaat Asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah sebesar : Rp. 252.005.480,- dihitung dari :  
Rp. 150.000.000,- + Rp. 102.005.480,-

**INFORMASI TAMBAHAN****1) Definisi-definisi Penting :**

- **Penanggung** adalah PT Capital Life Indonesia, suatu perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan Penanggung.
- **Tertanggung** adalah pihak yang atas jiwanya diadakan kontrak asuransi jiwa.
- **Surat Permohonan Asuransi (SPAJ)** adalah permohonan tertulis/formulir untuk mengadakan perjanjian asuransi yang memuat keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh Calon Pemegang Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Polis** adalah Dokumen perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, termasuk tetapi tidak terbatas pada Ketentuan Umum Polis, dan atau Ketentuan Tambahan, dan atau Ketentuan Khusus, dan atau setiap Perubahan dan atau setiap lampiran, dan atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya serta formulir-formulir dan atau dokumen lain yang terkait dalam proses permohonan asuransi yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang menjadi hak Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia.
- **Tanggal Mulai Pertanggungan** adalah tanggal mulai berlakunya pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Tanggal Berakhir Pertanggungan** adalah tanggal berakhirnya pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sesuai cara yang ditentukan dalam Polis sebagai dasar untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan untuk kepentingan investasi.
- **Penerima Manfaat** adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggung dalam Polis, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (insurable interest) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Manfaat Asuransi** adalah jenis manfaat pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis telah dipenuhi.
- **Hari Kalender** adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai Jumat dimana Penanggung menjalankan kegiatan usahanya, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- **Masa Garansi Asuransi** merupakan tenggang waktu investasi yang dijamin dan sama dengan Masa Asuransi.
- **Masa Asuransi** merupakan masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak tanggal berlakunya atau tanggal ulang Tahun Polis, sampai dengan tanggal ulang Tahun Polis berikutnya atau tanggal Polis menjadi batal, mana yang lebih dahulu terjadi.
- **Periode Pembayaran Investasi** Waktu yang telah disepakati untuk Pembayaran hasil Investasi antara Penanggung dan Pemegang Polis.
- **Dana Investasi** merupakan premi yang telah dikurangi premi resiko dan biaya administrasi yang akan dikelola oleh Penanggung untuk keperluan investasi.
- **Saldo Investasi** merupakan sejumlah uang yang terdiri dari Dana Investasi dan hasil pengembangannya.
- **Nilai Tunai** merupakan nilai dari Polis (jika ada) pada saat tertentu yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat, apabila Tertanggung tidak meneruskan kepesertaannya sampai masa pertanggungan berakhir.
- **Kecelakaan** merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera, atau cacat atau luka tubuh yang kasat mata.

**2) Prosedur dan tata cara pengajuan Klaim**

- 1) Pengajuan klaim atas manfaat meninggal dunia harus dilaporkan/diajukan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.
  - 2) Pengajuan klaim atas manfaat penarikan Saldo Investasi dapat dilakukan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
    - a) Formulir pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan
    - b) Polis asli dalam hal dilakukan penarikan Saldo Investasi secara keseluruhan; dan
    - c) Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM).
  - 3) Pengajuan Klaim meninggal dunia karena Kecelakaan harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
    - a) Formulir pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan
    - b) Polis asli atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan
    - c) Fotokopi kartu identitas dari Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
    - d) Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM); dan
    - e) Fotokopi Kartu Keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang telah ditunjuk Pemegang Polis atau Tertanggung; dan
    - f) Surat keterangan kematian asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan
    - g) Surat keterangan asli/legalisir dari Kepolisian disertai surat keterangan kronologis Kecelakaan; dan
    - h) Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan
    - i) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri.
  - 4) Ketentuan dan proses pengajuan Klaim lebih rinci diatur dalam Polis.
- 3) Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
  - 4) Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
  - 5) Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website : [www.capitallife.co.id](http://www.capitallife.co.id)

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

- 1) Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen  
26 Mei 2026